



Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Konflik Sosial Antar Desa

Safar Suneth^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Benjamin Carel Picauly³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: safar08januari03@gmail.com

ABSTRACT: As a nation based on the rule of law, Indonesia places the supremacy of law as the primary foundation for the administration of national and state life. The implementation of regional and village autonomy, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is a crucial instrument for strengthening local governance, including in the management of social conflict. Social conflicts, such as the case between Negeri Hitu and Negeri Wakal in Maluku, demonstrate that horizontal conflict between villages remains a recurring and complex issue. Regional governments have strategic authority in the prevention, management, and post-conflict recovery, as mandated by Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management. This study aims to examine the implementation of local government authority in handling inter-village social conflicts and analyze the legal consequences if local governments fail to exercise this authority. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results indicate that the implementation of local government authority in handling social conflicts includes prevention, mediation, and recovery, while negligence can result in social disruption and legal consequences.

Keywords: *Regional Government Authority; Social Conflict; Regional Autonomy.*

ABSTRAK: Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan otonomi daerah dan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan lokal, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi, seperti kasus antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal di Maluku, menunjukkan bahwa konflik horizontal antar desa masih menjadi permasalahan yang berulang dan kompleks. Pemerintah daerah memiliki wewenang strategis dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan pasca-konflik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial antar desa dan menganalisis akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, mediasi, dan pemulihan, sementara kelalaianya dapat berdampak pada gangguan sosial dan konsekuensi hukum.

Kata kunci: Wewenang Pemerintah Daerah; Konflik Sosial; Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mengatur dimana selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu

stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Akibat terjadinya konflik/pertikaian yaitu adanya interaksi sosial karena interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika. Konflik berasal dari kata kerja latin "*configere*". Artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin, pihak lain dengan menghancurnykannya.

Konflik sosial juga terjadi dikarenakan beberapa pendapat yang berbeda dalam penyelesaian konflik terjadi di masyarakat tentunya menjadi bahan pertimbangan hal ini dalam penyelesaian konflik memerlukan beberapa tahapan yaitu: 1) Membuat kerangka regulasi pencegahan konflik; 2) Membuat kerangka regulasi penanganan konflik pada saat terjadi konflik; 3) Membuat peraturan sebagai landasan penanganan pasca konflik. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5315 Selanjutnya disingkat UU No 7 Tahun 2012), yang mengatur tentang kewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan hal-hal sebagai berikut: a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; b) Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c) Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; d) Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; e) Menegakkan hukum tanpa diskriminasi; f) Membangun karakter bangsa; g) Melestarikan nilai pancasila dan kearifan lokal; dan h) Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Berdasarkan Pasal 10 UU No 7 Tahun 2012, yang mengatur tentang Membangun sistem peringatan dini: 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah: a) Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau; b) perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik; 1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada Masyarakat; 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi. Upaya pemerintah dalam menangani konflik ini tampaknya belum mampu memberikan solusi yang tuntas, mengingat akar masalahnya yang kompleks dan berakar pada sejarah panjang pertikaian serta ketegangan sosial di antara kedua negeri. Dengan demikian, konflik ini menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan melalui intervensi pemerintah. Pada konflik yang terjadi antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal telah terjadi sejak akhir abad ke-19, kemudian berlanjut pada tahun 1985 dan 1987. Itu meningkat pada 2018 dan 2019, atau setelah berakhirnya konflik agama di Maluku. Konflik antar kedua negeri tersebut kemudian terjadi lagi pada tahun 2023 dengan masalah yang hampir sama yakni kecelakaan lalu lintas yang berujung penganiayaan terhadap salah satu warga negeri Wakal. Dan Akibat penganiayaan 3 warga negeri Wakal itu megalami koma dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Peristiwa kekerasan yang terjadi antara pemuda dua desa, Tulehu dan Tial, di Kabupaten Maluku Tengah pada akhir Maret 2025, merefleksikan dinamika konflik sosial horizontal yang masih rentan terjadi di tengah masyarakat. Bentrokan ini tidak hanya mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa luka-luka, tetapi juga memunculkan reaksi berantai berupa penetapan tersangka, penahanan, dan aksi protes yang berpotensi memperuncing ketegangan antarwarga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan melalui studi pustaka.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dasar Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial Antar Desa

Pengaturan atau Peraturan yang juga disebut sebagai norma dalam bahasa Yunani "nomod" atau "norm" yang berarti sebagai peraturan atau standar perilaku. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut pedoman, patokan atau aturan.² Peraturan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu seperti Peraturan Pemerintah, aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah, Tindakan Pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang.³ Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Ciri-cirinya meliputi: (1) Bersifat mengikat umum; (2) Dibentuk oleh lembaga yang berwenang; (3) Memiliki hierarki dalam sistem hukum, dan; (4) Dapat diubah, dicabut, atau diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan Hukum Pemerintahan merupakan tindakan yang diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahannya sehingga dalam hal itu maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum pada bidang hukum administrasi; 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Tindakan hukum oleh pemerintah itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan terkait untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasi dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. Ketentuan perundang-undangan ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Berkaitan dengan pembentukan peraturan, tindakan pemerintahan dalam menerbitkan suatu peraturan harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki dan/atau adanya perintah untuk mengatur.⁴

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014, mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, selanjutnya dibagi lagi antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan

¹ Deassy J. A. Hehanussa dkk, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h.40.

² Budi Pramono, "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017), h. 2.

³ Fakhry Amin dkk, "Ilmu Perundang-Undangan", (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 2.

⁴ Anang Zubaidy, "tindakan pemerintahan, peraturan menteri dan kompetensi pengadilan", <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Jurnal/09/Artikel.pdf>

strategis nasional. Prinsip akuntabilitas memastikan kewenangan diberikan kepada pihak yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, prinsip efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal, prinsip eksternalitas mempertimbangkan dampak suatu urusan yang dapat melampaui batas wilayah administratif, sedangkan prinsip kepentingan strategis nasional menjamin agar kewenangan yang dibagi tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi lokal, sekaligus memastikan keselarasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UUD 1945.

Kewenangan terbagi atas urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah propinsi, serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah lalu Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵ Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah harus diikuti dengan kelengkapan unsur pendukungnya. Pada ayat (1), diatur bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi wajib dilengkapi dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta penugasan atau pengalihan pegawai sesuai urusan yang diserahkan, sehingga daerah memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pada ayat (2), diatur bahwa pelimpahan urusan pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui mekanisme dekonsentrasi harus disertai pendanaan yang memadai sesuai urusan yang dilimpahkan, walaupun tidak mencakup pengalihan sarana/prasarana dan kepegawaian seperti pada desentralisasi. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa kewenangan pemerintahan harus selalu diimbangi dengan sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya efektif.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib ini. Hal ini mencakup penyediaan layanan dan fasilitas yang mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dari berbagai potensi ancaman. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2012, yang mengatur tentang yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2012, mengatur bahwa, penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik harus dilakukan secara sistematis (mengikuti prosedur yang baku dan menyeluruh) serta terencana (bukan bersifat reaktif semata, tetapi melalui strategi jangka pendek, menengah, dan panjang). Negara memiliki tanggung jawab utama

⁵ R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 1-15.

dalam setiap tahapan penanganan konflik ini, meskipun peran masyarakat, organisasi sosial, dan tokoh adat juga sangat penting. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 7 Tahun 2012, yang mengatur bahwa pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pasal ini bertujuan untuk menekankan bahwa pencegahan konflik adalah upaya proaktif yang harus dilakukan oleh negara melalui penguatan lembaga dan penerapan sistem peringatan dini, agar konflik sosial dapat dicegah sebelum berkembang dan merusak stabilitas masyarakat

Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam memahami akar masalah dan dinamika konflik yang terjadi di wilayahnya. Koordinasi yang baik antar berbagai pihak ini menjadi kunci utama dalam penanganan konflik sosial, karena memungkinkan adanya sinergi dalam berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penanganan dini, hingga penyelesaian konflik secara komprehensif. Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam koordinasi penanganan konflik sosial. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI/Polri, lembaga adat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah berupaya mencegah dan menyelesaikan konflik secara efektif, menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayahnya.

Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga adat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, pengaturan dan peraturan yang ada tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Penanganan konflik sosial diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik sosial dengan melibatkan pemerintah pusat, pranata adat, pranata sosial, dan satuan tugas khusus, yang semuanya berperan dalam koordinasi dan sinergi penanganan konflik. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan masyarakat serta kemampuan memahami dinamika lokal. Melalui kerja sama lintas lembaga, proses penanganan konflik tidak hanya bertujuan menghentikan kekerasan, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan membangun perdamaian yang berkelanjutan demi menjaga stabilitas nasional.

B. Bentuk Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sosial Antar Desa

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, Selanjutnya disingkat UU Nomor 30 Tahun 2014), Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemeritahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemeritahan. Wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik merujuk pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai jenis konflik yang terjadi di wilayahnya. Pemerintah daerah secara aktif mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini meliputi penelitian dan pemetaan wilayah rawan konflik, penyampaian informasi cepat dan akurat, pelatihan tokoh masyarakat dan peningkatan modal sosial, serta penguatan fungsi intelijen sebagai bagian dari kewenangan preventif yang wajib dijalankan untuk

mendeteksi, meredam, dan mencegah eskalasi konflik sejak awal. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan menciptakan kondisi yang kondusif, sementara upaya represif fokus pada penanganan konflik yang sudah terjadi untuk memulihkan situasi.

Bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial yang dimana juga dijelaskan pada Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2012, dalam pendekatan preventif (pencegahan) meliputi: a) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, yang juga dijelaskan dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2012, memelihara kondisi damai dalam masyarakat ini menjaga suasana kehidupan masyarakat tetap harmonis, aman, dan bebas dari potensi konflik, baik antar individu, kelompok, maupun antar komunitas desa; b) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 2012, melalui dialog, musyawarah, mediasi, dan negosiasi. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai mediator dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai; b) Meredam potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2012, yaitu mengambil langkah cepat dan tepat untuk menurunkan ketegangan, mengatasi bibit-bibit perselisihan, dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan; c) Membangun sistem peringatan dini. Sistem Peringatan Dini Early Warning System (EWS) adalah salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam terhadap kehidupan manusia dan aset penting lainnya; d) Monitoring evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi sosial di wilayahnya untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah preventif; e) Penyediaan Layanan Psikososial, menyediakan layanan psikososial bagi korban konflik untuk membantu mereka pulih dari trauma dan beradaptasi kembali ke kehidupan normal.

Pemerintah daerah secara proaktif melakukan survei lapangan dan pendataan sosial untuk memetakan wilayah-wilayah rawan konflik misalnya yang berisiko karena ketimpangan ekonomi, perbedaan etnis, keyakinan, atau sengketa lahan sebagai bagian integral dari sistem peringatan dini konflik sosial; dengan pemetaan ini, potensi ketegangan bisa terdeteksi lebih awal dan dikoordinasikan lintas instansi, sehingga intervensi preventif seperti dialog publik atau mediasi dapat segera dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi konflik terbuka. Pemerintah daerah wajib mengintensifkan dialog antar kelompok sosial, menyelenggarakan musyawarah masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai Pancasila dan kearifan lokal sebagai strategi utama dalam meredam potensi konflik sosial karena melalui musyawarah yang inklusif dan penguatan nilai kebangsaan, ketegangan bisa dikenali lebih awal dan diselesaikan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik, sekaligus meningkatkan toleransi dan solidaritas antar komunitas.⁶ Menurut teori penanganan konflik sosial, pencegahan bukan hanya melibatkan dialog, tetapi juga memerlukan sistem deteksi agenda berbasis data misalnya penelitian dan pemetaan potensi konflik sebagai bagian integral sistem peringatan dini, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial yang dimana juga dijelaskan pada Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2012, dalam pendekatan represif (penghentian/penindakan) meliputi: a) Penghentian kekerasan fisik, Penghentian kekerasan fisik adalah bagian dari upaya represif dalam penanganan konflik sosial yang bertujuan untuk mengendalikan situasi dan menghentikan tindakan kekerasan secara

⁶ Sunarto, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, (Surabaya: Pusaka Media, 2020), h. 120.

langsung, seperti bentrokan antar kelompok, perusakan fasilitas umum, pembakaran, atau penyerangan fisik antar individu.; b) Penetapan Status Keadaan Konflik, yang dimana dijelaskan pada Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2012, Status Keadaan Konflik adalah penetapan resmi oleh pemerintah terhadap suatu wilayah yang sedang mengalami konflik sosial, untuk memudahkan penanganan konflik secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai hukum; c) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban adalah upaya cepat dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau aparat keamanan untuk: Menyelamatkan nyawa dan keselamatan warga sipil yang terdampak konflik. Melindungi kelompok rentan dari ancaman kekerasan. Menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan Kesehatan; d) Bantuan penggunaan dan penggerahan kekuatan TNI. Bantuan penggunaan kekuatan TNI adalah bentuk dukungan militer kepada pemerintah sipil atau aparat penegak hukum (Polri) dalam rangka, Menangani konflik sosial berskala besar, Mengendalikan situasi darurat, Melindungi warga sipil, Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Tindakan ini hanya dilakukan apabila konflik tidak dapat lagi ditangani oleh aparat sipil, dan setelah melalui mekanisme hukum dan prosedur tertentu.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kewenangan penetapan status konflik oleh pemerintah daerah adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan implementasi desentralisasi dan supremasi sipil atas penggunaan kekuatan keamanan dalam situasi konflik masyarakat, bukan konflik dengan negara. Pemerintah daerah membuka forum publik yang dimana, forum publik adalah wadah diskusi terbuka yang mengakomodasi semua pihak terdampak warga, tokoh masyarakat, agama, pemuda, bahkan apparat untuk menyampaikan keluhan dan membahas isu konflik secara transparan dan konstruktif. Forum ini meningkatkan trust publik karena setiap fase dialog terekam jelas dan semua pihak diberi kesempatan menyuarakan pendapat secara adil.

Pemerintah daerah melalui badan instansi seperti Kesbangpol menyusun peta potensi konflik setelah melakukan survei lapangan dan pendaftaran sosial. Peta ini mengidentifikasi lokasi rawan konflik seperti isu lahan, ketimpangan sosial, konflik agama, atau etnis. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SiPKS) platform teknologi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk mengelola dan memonitor potensi konflik secara terpusat dan real-time. Setelah pengumpulan data, pemerintah daerah wajib melaporkan hasil pemetaan dan data potensi konflik ke Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Hal ini menjadi bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dievaluasi secara berkala oleh Kemendagri.

Implementasinya seluruh data hasil survei dan pemetaan disimpan dalam platform terpadu Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SiPKS) dan dilaporkan ke Pemda serta Kementerian Dalam Negeri guna sinkronisasi kebijakan nasional dan evaluasi berkala RAD. Pemerintah daerah juga memfasilitasi forum dialog terbuka (*inclusiven public forums*), melakukan mediasi oleh pihak netral seperti tokoh adat atau agama, serta mendukung legislative responsif oleh DPRD melalui perda dan edukasi publik. Bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial mencakup upaya preventif seperti pemeliharaan kondisi damai, pengembangan dialog dan mediasi, serta pemetaan potensi konflik, dan upaya represif yang meliputi penghentian kekerasan, penetapan status konflik, dan tindakan darurat untuk melindungi masyarakat. Melalui kombinasi kedua

pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik.

C. Akibat Hukum Tindakan Pemerintah Daerah

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁷ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁸ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut: a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum jika pemerintah daerah tidak melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup.⁹ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁰

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Sathipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹¹

D. Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Wewenang Dalam Penanganan Konflik Sosial

Akibat hukum pemerintah daerah tidak melakukan penanganan konflik sosial dapat beragam dan berdampak signifikan terhadap masyarakat, sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan Sosial

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola konflik dapat menyebabkan ketegangan yang meningkat antara kelompok-kelompok yang berseteru, yang berpotensi memicu kerusuhan, demonstrasi, atau kekerasan.¹² Hal ini dapat mengganggu keamanan dan

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 39

⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), h. 200.

⁹ *Ibid*, h. 37.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010), h. 131

¹¹ Sathipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 40

¹² Azca, M. Najib, *Mengelola Konflik Sosial di Indonesia: Studi Kasus dan Pendekatan*, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 7.

ketertiban masyarakat. Penyebab Ketidakstabilan Sosial, sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes, demonstrasi, atau bahkan kerusuhan. Dampak Ketidakstabilan Sosial dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, dan peningkatan kekerasan. Masyarakat yang tidak stabil cenderung mengalami penurunan kualitas hidup, hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan meningkatnya ketegangan antar kelompok.

2. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi akibat ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola konflik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas bisnis dan perdagangan. Kerusuhan atau demonstrasi dapat menyebabkan penutupan toko, pabrik, dan infrastruktur transportasi, yang berdampak pada rantai pasokan dan distribusi barang. Kerugian ekonomi akibat ketidakstabilan sosial tidak hanya bersifat sementara. Dampak jangka panjang dapat mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, yang dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi. Kerugian ekonomi dapat memperburuk kondisi sosial menciptakan siklus ketidakpuasan yang berkelanjutan dan meningkatkan potensi konflik di masa depan.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam situasi konflik yang tidak dikelola, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi, termasuk kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Pemerintah daerah dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran ini jika tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi warganya.¹³ Dalam konflik yang tidak dikelola, kelompok minoritas atau individu tertentu sering kali menjadi sasaran kekerasan, baik fisik maupun psikologis, ini dapat mencakup serangan, intimidasi, dan diskriminasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, yang dapat memperburuk situasi konflik. Pelanggaran hak asasi manusia dapat memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan siklus kekerasan yang sulit dipecahkan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warganya.

4. Tuntutan Hukum

Masyarakat atau individu yang merasa dirugikan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik dapat mengajukan tuntutan hukum, ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi atau tindakan hukum lainnya terhadap pemerintah daerah.¹⁴ Tuntutan hukum merupakan salah satu cara bagi masyarakat atau individu yang merasa dirugikan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik untuk mencari keadilan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tuntutan hukum dalam konteks ini. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah daerah. Ini mencakup kerugian materiil, seperti kerusakan properti, serta kerugian immateriil, seperti trauma psikologis. Tuntutan hukum dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam menangani konflik dan melindungi hak asasi manusia. Proses hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya perlindungan hukum. Tuntutan hukum yang berhasil dapat mendorong perubahan

¹³ Komnas HAM, *Pedoman Penanganan Pelanggaran HAM dalam Situasi Konflik Sosial*, (Jakarta: Komnas HAM, 2019).

¹⁴ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 11

kebijakan di tingkat pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

5. Penurunan Kepercayaan Publik

Penurunan Kepercayaan Publik, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani konflik dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan warganya. Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akibat ketidakmampuan dalam menangani konflik merupakan isu yang serius dan dapat memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas sosial dan politik, penurunan kepercayaan dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan sosial, yang berpotensi memicu protes atau gerakan sosial yang lebih besar, Ketidakpercayaan dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, mengakibatkan komunikasi yang buruk dan konflik yang lebih sering, Penurunan kepercayaan publik dapat mengancam stabilitas politik, yang dapat berujung pada ketidakstabilan sosial dan konflik yang lebih besar.

6. Peningkatan Ketegangan antar manusia

Peningkatan Ketegangan Antar Komunitas, Ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik dapat memperburuk hubungan antar komunitas, menciptakan perpecahan yang lebih dalam dan meningkatkan potensi konflik di masa depan. Komunitas yang berbeda mulai membentuk identitas yang semakin eksklusif, dan membatasi interaksi dengan kelompok lain. Ini memperkuat batas-batas sosial dan memicu perasaan "kami vs mereka." Ketegangan yang terus berlangsung sering kali memperkuat prasangka negatif dan stereotip antar komunitas. Hal ini dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tindakan kekerasan. Ketika akar masalah tidak diselesaikan, konflik bisa muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar atau lebih intens di masa mendatang.

Pemerintah daerah wajib melakukan analisis risiko secara cermat terhadap potensi konflik yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Apabila terjadi kelalaian dalam mengidentifikasi dan merespons risiko konflik, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas kehati-hatian, yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum dan administratif pimpinan instansi. Dengan demikian, Pasal 17 mengharuskan kepala daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak proaktif dalam setiap tahapan penanganan konflik sosial, agar risiko yang timbul dapat diminimalisasi dan stabilitas daerah tetap terjaga.

Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Wewenang Dalam Penanganan Konflik Sosial, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, seperti ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penurunan kepercayaan publik. Selain itu, hal ini juga dapat memicu tuntutan hukum dari masyarakat, intervensi pihak ketiga, dan meningkatnya ketegangan antar komunitas. Pemerintah pusat dalam kasus tertentu, dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil alih kewenangan daerah yang gagal menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola konflik demi menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial mencakup upaya preventif seperti pemeliharaan kondisi damai, pengembangan dialog dan mediasi, serta pemetaan potensi konflik, dan upaya represif yang meliputi penghentian kekerasan, penetapan status konflik, dan tindakan darurat untuk melindungi masyarakat. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik. Akibat hukum Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Wewenang Dalam Penanganan Konflik Sosial, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, seperti ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penurunan kepercayaan publik. Selain itu, hal ini juga dapat memicu tuntutan hukum dari Masyarakat.

REFERENSI

- Anang Zubaidy, "tindakan pemerintahan, peraturan menteri dan kompetensi pengadilan", <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Jurnal/09/Artikel.pdf>.
- Azca, M. Najib, *Mengelola Konflik Sosial di Indonesia: Studi Kasus dan Pendekatan*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Budi Pramono, "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2017).
- Deassy J. A. Hehanussa dkk, "Metode Penelitian Hukum", Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Fakhry Amin dkk, "Ilmu Perundang-Undangan", Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Komnas HAM, *Pedoman Penanganan Pelanggaran HAM dalam Situasi Konflik Sosial*, Jakarta: Komnas HAM, 2019.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 1-15.
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Sunarto, *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*, Surabaya: Pusaka Media, 2020.